

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.-)**

SKRIPSI



OLEH :

AGNES SINTYA

NPM : 13300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.-)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AGNES SINTYA

NPM : 13300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.-)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AGNES SINTYA
NPM : 13300015

SURABAYA, 31 Juli 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umi Engg', written over a horizontal line.

Dr. UMI ENGGASASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suhandi', written over a horizontal line.

Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.-)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

AGNES SINTYA
NPM : 13300015

TELAH DIPERTAHAKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 2 Agustus 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.Hum**

(KETUA)

1.

2. **Dr. TITIK SUHARTI, S.H.,M.Hum**

(ANGGOTA) 2.

3. **Dr. SUHANDI, S.H.,M.Hum**

(ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemudahan dan kelimpahan bahwa hanya dengan bimbingan dan petunjuk-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.-” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu saya menerima segala kritik dan saran dengan lapang dada guna memperbaiki skripsi ini. Saya akui skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bimbingan Bapak Dr. Suhandi, S.H.,M.Hum., yang dengan penuh kesabaran membimbing saya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika
2. Kepada Ibu Dr.Umi Enggarsasi.S.H.,M.Hum., selaku Dosen Wali dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Bapak Dr. Suhandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepada Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Foe Chie Min dan Ibu Suihoati yang telah memberi dorongan moril maupun materil, serta doa yang tak pernah berhenti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada pacar saya, Sdr. Yusup Wijaya, yang telah menyemangati saya, memberi saya dukungan mulai dari perhatian, dan telah memberi dorongan moril dan materil sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Koko dan Cicik saya tercinta, Hardi dan Vinni yang selalu memberikan bantuan doa dan dukungannya kepada saya.
8. Kakak angkat saya tercinta, Cece Yolanda, S.H., dan Koko Raymon Gunawan yang telah memberikan saya dorongan, doa, dan semangat untuk bisa melangkah dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini terus memberikan semangat.
9. Adik Angkat saya terkasih Veronica Sutikno, yang telah memberi dukungan dan doa agar saya dapat terus menjalankan kuliah hingga skripsi ini tercapai.
10. Sahabat-sahabat yang terkasih Michellyn Ester Marlinda, Rista Bidiyanti, Jesica Rose Panjaitan, S.H., M.Kn Jennifer Martina Adrian Mantiri, Evelyne Adrianella Palilingan, S.M., Amanda Magdalena Kurniawan, Feronica Yuliasuti, Sheilla Maria Agustina Palilingan, S.M., Retha Merysa Damanik, yang telah memberi

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan mendoakan saya anggar bisa sukses hingga akhir.

11. Teman Kuliah Virgiani Anindita Astasari,S.H., dan Eva Trisia yang terus memberikan dorongan dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi dan bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Namun demikian penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Agnes Sintya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGNES SINTYA
NPM : 13300015
Alamat : JL. TENGGER KANDANGAN IX/ NO. 1
No. Telp. (HP) : +6281347116703

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.-”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 Juli 2018

Yang Menyatakan,




AGNES SINTYA
NPM : 13300015

ABSTRACT

Criminal liability to the narcotics crime recidivist court ruling study case Studi No: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.- is one of case which is focused on the recidivist (repetition of crime) especially in narcotics criminal offense case. And this is a reason why the writer does a research and analyze the verdict while taking a criminal decision to narcotics crime recidivist. And knowing how law facts to narcotics crime recidivist based on court ruling No: 92/Pid.B/2013/PN.PKP. and application of law to the defendant in narcotics recidivist case.

This research uses normative method of research decision Pangkalpinang District Court, based on Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Criminal Code/Wetboek Van Strafrecht (WvS), and books, ebook, online journal, and the constitution which is related with this essay that discusses about criminal liability to the narcotics crime recidivist.

Punishment to the narcotics crime recidivist, the court ruling in the defendant Eko Saputra's case Alias Tompel bin Ruhoto, if we notice from such as narcotics is regulated in act No. 35 of 2009 on Narcotics, has some facts that the provision about criminal sanctions to narcotics offenders is not looking as narcotics abuse which in this essay is a recidivist. What is being public prosecutor claim, the defendant is threatened with imprisonment for 7 (seven) years 6 (six) months, by the judges of the Pangkalpinang District Court, the defendant is sentenced to prison for 6 (six) years. But the criminal imposition to defendant Eko Saputra is still relatively mild. And will have impact in the future which is giving no deterrent effect to other narcotics abuser. And the same case will keep repeating.

Keywords; Criminal liability, Recidivist, Narcotics Criminal Offense.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.B/2013/PN.PKP.- merupakan salah satu kasus dengan terfokus pada pelaku residivis (pengulangan tindak pidana) khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Dan ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisa putusan hakim dalam mengambil suatu putusan pemidanaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika. Dan mengetahui bagaimana fakta-fakta hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.B/2013/PN.PKP. dan penerapan hukum untuk terdakwa dalam kasus Residivis Narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan yang menjadi dasar adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta buku, ebook, jurnal online, dan undang-undang terkait dengan skripsi ini yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika.

Hukuman terhadap residivis tindak pidana narkotika putusan Pengadilan dalam kasus terdakwa Eko Saputra Alias Tompel bin Ruhoto bila berkaca dari Undang-undang yang mengatur tentang narkotika yaitu di atur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai fakta- fakta bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika tidak pandang sebagai penyalahguna narkotika yang notabene dalam skripsi ini adalah pelaku seorang residivis. Apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum terdakwa diancam dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun penjara. Namun penjatuhan pidana untuk terdakwa Eko Saputra masih tergolong ringan. Dan akan berdampak kedepannya yang memberi efek tidak jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika lainnya. Dan kasus serupa akan terus terulang kembali.

Kata Kunci; Pertanggungjawaban pidana, Residivis, Tindak Pidana Narkotika.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	16
F. Pertanggungjawaban Sistematis	18
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 92/Pid.B/2013/PN.PKP.	
A. Fakta – Fakta Sanksi Pidana Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.B/2013/PN.PKP	21
B. Pembuktian Hukum dalam Residivis Tindak Pidana Narkotika Putusan Nomor: 92/Pid.B/2013/PN.PKP	26

**BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
RESIDIVIS NARKOTIKA DITINJAU DARI PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 92/Pid.B/2013/PK.PKP.-**

A. Pertimbangan Pidana Terhadap Kasus Residivis Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor: 92/Pid.B/2013/PN.PKP	33
B. Unsur-unsur Pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 92/Pid.B/2013/PN.PKP	42
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Menurut Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana	46
D. Analisis Penulis	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

- 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
92/Pid.B/2013/PN.PKP.-**